

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) sebagai hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) adalah suatu kontrak hubungan kerja yang terjalin diantara beberapa pihak, dimana salah satu pihak akan merekrut pekerja dan pihak yang lain akan memberikan wewenang untuk mengambil suatu keputusan terbaik supaya mereka menerima hasil terbaik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan ini dilandasi oleh beberapa asumsi yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri (*self-interest*), lalu manusia juga memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi terhadap masa yang akan datang (*bounded rationality*), dan manusia selalu ingin menghindari berbagai risiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian merupakan persepsi mengenai suatu keadaan dimana terdapat konflik yang terjadi diantara anggota dalam suatu organisasi, lalu adanya efisiensi yang digunakan untuk membantu terciptanya suatu efektivitas dalam kinerja organisasi, dan munculnya *asymmetric information* yang terjadi pada *principal* dan *agent*. Dan yang terakhir adalah asumsi informasi, adalah kondisi dimana suatu informasi dapat diperjual-belikan oleh oknum yang memiliki banyak informasi dengan oknum yang sedang membutuhkan informasi tersebut (Eisenhardt, 1989 dalam Ningsaptiti, 2010).

Dalam berbagai keadaan terdapat kemungkinan bahwa *principal* dan *agent* akan mengupayakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang mereka inginkan masing-masing, sehingga hal ini akan menimbulkan beberapa masalah atau konflik kepentingan yang terjadi dalam proses untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh *principal* dan *agent* itu sendiri, masalah yang terjadi ini sering disebut dengan *agency problems*. *Asymmetric information* yang terjadi akibat *principal* menerima lebih sedikit informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh *agent*, tetapi *agent* secara sepihak menyimpan lebih banyak informasi

tentang bagaimana kinerja perusahaan dan kondisi perusahaan itu sendiri menyebabkan munculnya *agency problems* (Widyaningdyah, 2001 dalam Ningsaptiti, 2010).

Ada dua jenis *agency problems* yang sering terjadi dan dialami oleh suatu perusahaan yang telah ditemukan pada penelitian Arrow (1985) (Purwati, 2006):

1. *Adverse selection*, merupakan kondisi dimana *agent* mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan dan prospek perusahaan. Dan terdapat kemungkinan dimana informasi yang dimiliki oleh *agent* tersebut memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan oleh *principal*, dan informasi tersebut tidak disampaikan dengan seharusnya oleh *agent* kepada *principal*.
2. Risiko moral (*moral hazard*), juga merupakan salah satu masalah yang timbul akibat dari adanya *asymmetric information*. Risiko moral terjadi ketika *principal* mengalami kesulitan untuk mengetahui kinerja *agent* secara rinci, apakah sudah terjadi pengambilan keputusan dan perencanaan kerja yang baik atau belum.

Jadi, teori keagenan dalam penelitian ini akan digunakan oleh peneliti untuk mendukung keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dapat memberikan pemahaman tentang kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka komite audit didalam perusahaan yang memiliki anggota dengan kriteria independensi yang baik diharapkan tidak mengalami berbagai risiko kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi dalam proses penyampaian laporan keuangan, sehingga independensi dari komite audit ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *audit report lag*. Komite audit yang independen juga diharapkan dapat membantu evaluasi kinerja manajemen yang ada sehingga hal tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan hasil dan informasi yang bisa digunakan investor untuk mengelola ekpektasi dan rencana keuangannya sebaik mungkin (Wijaya, 2012).

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu sarana dimana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang (Kieso dan Weygandt, 2011). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan keuangan adalah media komunikasi yang digunakan manajemen kepada pihak eksternal perusahaan. Maka dari itu, supaya proses penyampaian informasi dari manajemen kepada pihak eksternal perusahaan menjadi berkualitas, PSAK menyatakan beberapa karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berisikan laporan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dari informasi yang terdapat didalam laporan keuangan guna pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, laporan keuangan tidak dapat selalu menyediakan semua informasi perusahaan yang mungkin ingin diketahui oleh para investor dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum laporan keuangan sebuah perusahaan hanya menggambarkan informasi keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan (IAI, 2009).

Berikut ini pihak-pihak yang memerlukan informasi dalam laporan keuangan adalah (IAI, 2009).

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama saat mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk

jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.3 Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan adalah suatu proses audit secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap transaksi keuangan, rekening-rekening, dan laporan-laporan (Tandiontong, 2016:202). Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IAPI, 2011).

Audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor merupakan sarana bagi auditor itu sendiri untuk menyatakan pendapatnya. Auditor dapat menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, dalam hal ini auditor harus menyatakan bahwa audit yang telah mereka lakukan sudah dikerjakan berdasarkan standar auditi yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia saat ini. Standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor untuk menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan maka auditor akan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (IAPI, 2011).

2.4 Standar Audit

Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah

ditetapkan (Arens, 2012). Standar audit merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar audit dibuat berdasarkan konsep dasar, dimana konsep dasar tersebut sangat diperlukan sebagai dasar pembuatan standar yang berguna untuk memberikan pengarah dan pengukuran kualitas dari mana prosedur audit dapat diturunkan (Arens, 2012). *International Standards on Auditing (ISA)* merupakan standar audit yang berbasis pada risiko. Dalam audit berbasis risiko, auditor menggunakan kearifan profesional dalam pelaksanaan audit dan lebih menekankan pada *professional judgement* (Tuanakotta, 2013). Indonesia sendiri mulai menggunakan ISA pada awal tahun 2013.

Menurut *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* dalam audit berbasis risiko, auditor harus mematuhi standar audit yang telah diatur dalam ISA:

1. ISA 200 yang mengatur tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit.
2. ISA 210 yang mengatur tentang persetujuan atas ketentuan perikatan audit.
3. ISA 220 yang mengatur tentang pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan.
4. ISA 230 yang mengatur tentang dokumentasi audit.
5. ISA 240 yang mengatur tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan.
6. ISA 250 yang mengatur tentang pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan.
7. ISA 260 yang mengatur tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
8. ISA 265 yang mengatur tentang pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen.
9. ISA 300 yang mengatur tentang perencanaan suatu audit atas laporan keuangan.
10. ISA 315 yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya.
11. ISA 320 yang mengatur tentang materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit.
12. ISA 330 yang mengatur tentang respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai.

13. ISA 402 yang mengatur tentang pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa.
14. ISA 450 yang mengatur tentang pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit.
15. ISA 500 yang mengatur tentang bukti audit.
16. ISA 501 yang mengatur tentang bukti audit – pertimbangan spesifik atas unsur pilihan.
17. ISA 505 yang mengatur tentang konfirmasi eksternal.
18. ISA 510 yang mengatur tentang perikatan audit tahun pertama – saldo awal.
19. ISA 520 yang mengatur tentang prosedur analitis.
20. ISA 530 yang mengatur tentang sampling audit.
21. ISA 540 yang mengatur tentang audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan.
22. ISA 550 yang mengatur tentang pihak berelasi.
23. ISA 560 yang mengatur tentang peristiwa kemudian.
24. ISA 570 yang mengatur tentang kelangsungan usaha.
25. ISA 580 yang mengatur tentang representasi tertulis.
26. ISA 600 yang mengatur tentang pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan grup (termasuk pekerjaan auditor komponen).
27. ISA 610 yang mengatur tentang penggunaan pekerjaan auditor internal.
28. ISA 620 yang mengatur tentang penggunaan pekerjaan pakar auditor.
29. ISA 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan.
30. ISA 705 yang mengatur tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen.
31. ISA 706 yang mengatur tentang paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen.
32. ISA 710 yang mengatur tentang informasi komparatif – angka korespondensi dan laporan keuangan komparatif.
33. ISA 720 yang mengatur tentang tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.

34. ISA 800 yang mengatur tentang pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus.
35. ISA 805 yang mengatur tentang pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan tunggal dan unsur, akun, atau pos spesifik dalam suatu laporan keuangan.
36. ISA 810 yang mengatur tentang perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan.

Peraturan untuk ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan terdapat dalam ISA 200 paragraf A48, A49, dan A50 tentang Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Keseimbangan antara Manfaat dan Biaya. Dalam paragraf A48 disebutkan bahwa perencanaan yang tepat membantu auditor dalam mengusahakan tersedianya waktu dan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan audit. Namun, relevansi informasi dan nilainya cenderung berkurang dengan berlalunya waktu dan terdapat suatu keseimbangan yang harus dipertimbangkan antara keandalan informasi dan biayanya. Sebagai akibatnya, auditor perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Merencanakan audit, sehingga audit dapat dilaksanakan secara efektif,
2. Mengarahkan audit ke area yang paling diduga mengandung risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dengan upaya yang lebih sedikit diarahkan ke area lain,
3. Menggunakan pengujian dan cara lainnya dalam memeriksa populasi untuk kesalahan penyajian.

Oleh karena itu, terdapat harapan dari pengguna laporan keuangan bahwa auditor akan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan dalam suatu periode dan biaya yang wajar, dengan menyadari bahwa tidak praktis untuk menangani seluruh informasi yang mungkin ada atau untuk meneliti lebih jauh setiap hal secara mendalam dengan asumsi bahwa informasi tersebut mengandung kesalahan atau kecurangan hingga terbukti sebaliknya (ISA 200, par A48).

2.5 *Audit Report Lag*

Audit report lag adalah interval waktu yang terdapat diantara waktu tahun tutup buku perusahaan hingga waktu dimana opini laporan keuangan yang telah melewati proses audit sudah ditandatangani oleh auditor. Panjangnya masa *audit report lag* ini berbanding lurus dengan lamanya masa pekerjaan audit yang diselesaikan oleh auditor, sehingga semakin lama pekerjaan auditor tersebut maka akan semakin lama *audit delay* yang terjadi. Apabila laporan keuangan perusahaan disajikan terlambat kepada publik, maka akan berdampak pada informasi yang sudah terkandung didalam laporan keuangan tersebut menjadi tidak relevan ketika digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan (Dyer dan McHugh, 1975).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan adanya perencanaan yang baik dalam melakukan audit, dengan memahami proses pengerjaan audit, mengumpulkan bukti audit yang relevan, hingga penyampaian opini atas laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku saat ini (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Dengan adanya standar tersebut, auditor membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam melaksanakan proses auditnya. Karena auditor harus mematuhi beberapa standar untuk memastikan bahwa alat bukti yang didapatkan di lapangan benar-benar relevan dan dapat mendukung pemberian opini atas laporan keuangan perusahaan, hal inilah yang mendukung munculnya *audit report lag*, yaitu lama waktu antara dikeluarkannya laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan yang telah diaudit (Ashton *et al.*, 1989).

Audit report lag merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi seberapa akurat informasi dari laporan keuangan perusahaan yang akan dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang akan muncul berdasarkan informasi yang dipublikasikan tersebut (Kartika, 2009). Dalam proses penyampaian laporan keuangan, informasi yang dihasilkan akan memiliki kemungkinan untuk kehilangan relevansinya ketika terjadi kendala ataupun masalah yang tidak semestinya terjadi pada proses tersebut. Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dengan tepat waktu dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan dalam kurun waktu yang teratur, sehingga laporan keuangan tersebut dapat merefleksikan alur kinerja yang dilalui oleh

perusahaan, dan tidak menutup kemungkinan informasi tersebut dapat memengaruhi rencana jangka panjang dari investor serta ekspektasi yang positif dari pengguna laporan keuangan perusahaan lainnya (IAI, 2009).

Rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan juga berpengaruh terhadap informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan perusahaan akan sangat merugikan investor, karena dapat meningkatkan kemungkinan asimetri informasi dan mendatangkan ketidakpastian dari para pelaku pasar untuk melakukan suatu sikap (Utami, 2006). Ketentuan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dimana Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan yang jatuh tempo pada hari libur wajib disampaikan paling lambat pada satu hari kerja berikutnya.

2.6 Komite Audit

Komite audit menurut Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015 adalah komite yang dibentuk oleh/dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit beserta Peraturan Nomor IX.I.5, yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan yang terdapat didalam konsep *good corporate governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level

penerapannya kepada konsep tersebut. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan juga diharapkan mampu meningkatkan pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *check and balances* yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang baik kepada para pemegang saham dan *stakeholder* akan kinerja perusahaan yang diinvestasikan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2010).

2.6.1 Struktur Komite Audit

Struktur komite audit di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dari pembentukannya, komite audit diketuai oleh komisaris independen, dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Dengan komposisi komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Berikut ini persyaratan keanggotaan dan masa tugas anggota komite audit menurut POJK nomor 55/POJK.04/2015:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang member jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan publik.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

2.6.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Menurut Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau Perusahaan Publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut, sesuai dengan Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Komite audit juga wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Menurut Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian komite audit paling lambat dua hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud wajib dimuat dalam Situs Web Bursa efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

2.6.3 Independensi Komite Audit

Salah satu dari karakteristik yang harus dimiliki oleh komite audit pada suatu perusahaan yang dapat meningkatkan fungsi pengawasannya adalah independensi, dimana anggota komite audit yang independen akan memastikan hasil dari pelaporan keuangan dapat berkualitas (Gunarsa, 2017). Menurut Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Independensi merupakan landasan dari efektivitas kinerja komite audit jika para anggotanya memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan pendapat (Prasat, 2014). Menurut Bapepam (2004) dalam Wijaya (2012) untuk menjamin independensi terdapat persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit, yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi

lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.

2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
3. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
4. Tidak mempunyai:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun secara vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
 - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

2.6.4 Frekuensi Rapat Komite Audit

Menurut Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

Komite audit juga memiliki wewenang untuk mengadakan rapat dengan pihak-pihak diluar keanggotaan komite audit. Pihak-pihak diluar anggota komite audit tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal, dan kepala auditor eksternal. Ketua

komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diprediksi dapat mengganggu kinerja perusahaan, maka komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya dalam sepuluh hari kerja (Wijaya, 2012).

Rapat komite audit memiliki peran dalam membantu dan mengawasi proses *corporate governance* dengan prinsip dan kinerja *good corporate governance* sebagai pedoman dalam menjalankan suatu perusahaan dan juga memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Putra, 2010 dalam Anggreni, 2016).

2.6.5 Keahlian Komite Audit

Menurut Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Anggota komite audit juga wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan lain di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Dalam penelitian Hashim dan Rahman (2011) keahlian komite audit memiliki peranan penting untuk dimiliki oleh semua anggota komite audit, terlebih ketika komite audit akan mengawasi dan bekerja bersama dengan auditor eksternal, karena komite audit dalam hal ini akan menjadi perantara komunikasi dari perusahaan dengan auditor eksternal. Menurut *New York Stock Exchange* keberadaan anggota komite audit yang memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan akan memiliki penilaian secara independen dengan lebih baik atas informasi yang telah diterimanya, mereka juga dapat

mengenal berbagai kemungkinan permasalahan yang akan terjadi, dan dengan segera mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Purwati, 2006).

2.6.6 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah anggota komite audit yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Menurut Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit paling sedikit harus memiliki tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik itu sendiri.

Di Indonesia saat ini jumlah anggota komite audit pada suatu perusahaan publik tidaklah sama, melahirkan opini yang mengarah pada semakin banyaknya jumlah anggota komite audit yang perusahaan miliki maka komite audit tersebut akan dianggap memiliki kemampuan atau *power* yang lebih besar dalam melakukan tugas dan pekerjaannya sebagai komite audit dengan asumsi sumber daya manusia menjadi faktor utamanya (Kalbers dan Fogarty, 1993 dalam Abawayya, 2010).

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan informasi yang berasal dari penelitian terdahulu sebagai pedoman untuk membahas dan meneliti mengenai hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pengaruh karakteristik komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan publik. Berikut ini adalah hasil dari beberapa penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan oleh beberapa peneliti lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|-----------------------------|---|--|---|
| 1 | Atiek Sri Purwati (2006) | Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik yang Tercatat di BEJ | Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> – Keanggotaan komite audit – Independensi anggota komite audit – Proporsi komisaris independen – Ketua komite audit – Kompetensi: Keahlian keuangan Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> – Ketepatan pelaporan keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keanggotaan Komite Audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 2. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara independensi anggota Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 3. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara proporsi Komisaris Independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 4. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara ketua Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 5. Ada pengaruh yang signifikan antara keahlian keuangan dalam struktur Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. |
| 2 | Aditya Taruna Wijaya (2012) | Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Audit Report Lag</i> (Kajian Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010) | Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> – Independensi anggota komite audit – Jumlah rapat komite audit – Kompetensi anggota komite audit – Jumlah anggota komite audit Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> – <i>Audit report lag</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi anggota komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengurangi <i>audit report lag</i>. 2. Jumlah rapat komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengurangi <i>audit report lag</i>. 3. Kompetensi |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | | <p>anggota komite audit mempunyai pengaruh signifikan dalam mengurangi <i>audit report lag</i>.</p> <p>4. Jumlah anggota komite audit mempunyai pengaruh signifikan dalam mengurangi <i>audit report lag</i>.</p> |
| 3 | Komang Ratna Widyaswari dan Ketut Alit Suardana (2014) | Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Timeliness</i> Pelaporan Keuangan: Perusahaan <i>Go Public</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Independensi komite audit - Jumlah anggota komite audit - Frekuensi rapat komite audit - Pengalaman komite audit bekerja di KAP <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit report lag</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>timeliness</i> pelaporan keuangan pada perusahaan <i>go public</i> yang terdaftar di BEI. 2. Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>timeliness</i> pelaporan keuangan pada perusahaan <i>go public</i> yang terdaftar di BEI. 3. Frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>timeliness</i> pelaporan keuangan pada perusahaan <i>go public</i> yang terdaftar di BEI. 4. Pengalaman komite audit bekerja di KAP tidak berpengaruh terhadap <i>timeliness</i> pelaporan keuangan pada perusahaan <i>go public</i> yang terdaftar di BEI. |
| 4 | Dwi Prasetyo Wahyu Ningrum (2015) | Analisis <i>Audit Report Lag</i> Ditinjau dari Afiliasi Kantor Akuntan Publik, Opini Audit dan Jumlah Komite Audit | <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afiliasi kantor akuntan publik - Opini audit - Komite audit <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit report lag</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat perbedaan <i>audit report lag</i> perusahaan yang diaudit KAP berafiliasi dengan <i>Big Four</i> dengan perusahaan yang diaudit KAP yang tidak berafiliasi dengan <i>Big Four</i>. 2. <i>Audit report lag</i> perusahaan yang memperoleh opini |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | | <p>wajar tanpa pengecualian lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian.</p> <p>3. Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>.</p> |
| 5 | Diori Novade (2015) | Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013) | <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keahlian komite audit - Ukuran komite audit - Pertemuan komite audit <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan | <p>1. Keahlian komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</p> <p>2. Ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</p> <p>3. Pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</p> |
| 6 | Muhammad Faishal dan P. Basuki Hadiprajitno (2015) | Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Audit Report Lag</i> | <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan komisaris - Komisaris independen - Ukuran komite audit - Jumlah rapat komite audit <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit report lag</i> | <p>1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>2. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>3. Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>4. Jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>.</p> |
| 7 | I Gede Aditya Cahya Gunarsa dan IGAM Asri Dwija Putri (2017) | Pengaruh Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Profitabilitas Terhadap <i>Audit</i> | <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komite audit - Independensi komite audit - Profitabilitas <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit report lag</i> | <p>1. Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>2. Independensi komite audit berpengaruh negatif</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | <i>Report Lag</i> di Perusahaan Manufaktur | | terhadap <i>audit report lag</i> . 3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . |
| 8 | Permana Rizkyllah (2018) | Pengaruh Opini Audit, Komite Audit, dan Umur Perusahaan Terhadap <i>Audit Report Lag</i> pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016 | Variabel independen: – Opini audit – Komite audit – Umur perusahaan Variabel dependen: – <i>Audit report lag</i> | 1. Opini audit berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . 2. Komite audit berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . 3. Umur perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . |
| 9 | Debbi Chyntia Ovami dan Reza Hanafi Lubis (2018) | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Audit Report Lag</i> pada Perusahaan <i>Real Estate</i> dan <i>Property</i> | Variabel independen: – <i>Corporate governance</i> 1. Kepemilikan manajerial 2. Kepemilikan institusional 3. Komisaris independen 4. Komite audit – <i>Profitabilitas</i> Variabel dependen: – <i>Audit report lag</i> | 1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 3. Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 4. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 5. Profitabilitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. |
| 10 | Ihsanul Fakri dan Salma Taqwa | Pengaruh Karakteristik Komite Audit | Variabel independen: – Independensi komite audit | 1. Independensi anggota komite audit tidak |

| | | | | |
|--|--------|--|---|---|
| | (2019) | Terhadap <i>Audit Report Lag</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017) | <ul style="list-style-type: none"> – Keahlian komite audit – Frekuensi rapat komite audit – Ukuran komite audit Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> – <i>Audit report lag</i> | berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . 2. Kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . 3. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . 4. Jumlah anggota atau ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . |
|--|--------|--|---|---|

Sumber : Penelitian terdahulu

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Dalam Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015 disebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan rapat tersebut dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota. Rapat komite audit berfungsi sebagai media untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan mengadakan evaluasi untuk perusahaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit. Dechow et al (1996) dalam Hashim dan Rahman (2011) berpendapat bahwa fungsi pengawasan pada komite audit akan lebih efektif ketika mereka dapat berkontribusi untuk pengendalian internal perusahaan, karena fungsi kontrol internal perusahaan tersebut dapat membantu auditor dalam mengurangi waktu pekerjaan mereka yang nantinya akan berdampak terhadap *audit report lag* yang akan dihasilkan menjadi lebih cepat. Frekuensi dilakukannya rapat komite audit dalam suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tugas yang harus dikerjakan oleh komite audit tersebut, tanggung jawab komite audit terhadap perusahaannya, dan juga ukuran perusahaan (Novade, 2015).

Pada penelitian Collier dan Gregory (1999) dalam Novade (2015) mendapatkan komite audit akan mampu meningkatkan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan pada perusahaan menjadi lebih efektif, hal itu meliputi persiapan dalam proses penyampaian informasi laporan keuangan perusahaan akibat dari tingginya frekuensi rapat komite audit pada suatu perusahaan. Hasil temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Widyaswari dan Suardana (2014) yang menyebutkan bahwa rapat komite audit menjadi sarana bagi para anggotanya untuk melakukan diskusi mengenai proses pelaporan keuangan dan untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan dimana permasalahan akan timbul dalam proses penyampaian laporan keuangan yang dilakukan. Semakin sering anggota komite audit mengadakan rapat intensif, maka kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik, yang akan mendukung pelaksanaan audit oleh pihak eksternal menjadi lebih efisien (Nor et al, 2010 dalam Wijaya, 2012).

Dari penjelasan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki kemungkinan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dan pemberian saran yang khususnya memiliki pengaruh untuk meningkatkan kualitas dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

2.8.2 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Dalam Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi anggota komite audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, serta memahami laporan keuangan dan bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, juga peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Komite audit juga wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Razman dan Iskandar (2004) dalam Hashim dan Rahman (2011) berpendapat bahwa komite audit dengan anggota yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan dapat mendukung perusahaan dan auditor untuk membuat *audit report lag* menjadi lebih cepat. Komite audit yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi atau keuangan memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian internal perusahaan, hal ini akan membantu mengarahkan auditor dalam mengurangi waktu audit karena ketergantungan mereka pada kredibilitas kontrol internal perusahaan sehingga kemungkinan terjadinya *audit report lag* yang lama menjadi lebih sedikit.

Berbagai penelitian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu membuktikan bahwa komite audit yang memiliki anggota dengan *Certified Public Accountant* (CPA), atau pernah tergabung dalam komite audit pada suatu perusahaan, atau memiliki pengetahuan yang baik dalam hal keuangan dan akuntansi akan memberikan pengaruh yang baik terhadap auditor dan lingkungan kerja mereka didalam perusahaan (Purwati, 2006). Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Wijaya (2012) juga menyebutkan bahwa anggota komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan serta keahlian di bidang akuntansi dan keuangan akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan masalah *audit report lag*. Komite audit dengan anggota yang memiliki keahlian keuangan dan memiliki sertifikat pendidikan profesi pada bidang akuntansi akan memahami tugas dan tanggung jawab auditor, sehingga akan lebih mudah nantinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja auditor eksternal (DeZoort et al, 2003 dalam Fakri, 2019).

Dari penjelasan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dapat diasumsikan bahwa anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keahlian dalam bidang keuangan berpotensi untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material yang akan secara langsung akan memperpendek waktu *audit report lag*. Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

2.8.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Jumlah anggota dalam komite audit merupakan definisi dari ukuran komite audit pada penelitian ini. Dalam Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55/POJK.04/2015 disebutkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Abawayya (2010) dalam Fakri (2019) berpendapat bahwa ukuran komite audit yang dilihat dari semakin banyak jumlah anggota komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dengan auditor khususnya pada pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan perusahaan untuk melakukan fungsi pengawasan sebagai bentuk penerapan konsep *good corporate governance* untuk dapat mengurangi lama waktu *audit report lag* perusahaan yang mungkin terjadi. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Faishal (2015) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah anggota komite audit dibawah rata-rata akan mengalami *audit report lag* yang lebih panjang daripada perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang dimilikinya sudah diatas rata-rata. Dengan jumlah anggota pada komite audit yang semakin banyak, maka hal ini akan membuat komite audit tersebut memiliki performa yang lebih baik dalam menjalankan sebuah pekerjaan, serta dapat menghasilkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan yang lebih baik (Wijaya, 2012).

Komite audit pada suatu perusahaan harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaannya, hal ini harus dilakukan supaya komite audit yang perusahaan miliki dapat bekerja secara efektif untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan perusahaan (Novade, 2015).

Dari penjelasan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, komite audit dengan jumlah anggota yang lebih banyak menjadi faktor yang dapat mengurangi potensi munculnya berbagai masalah pada proses penyampaian laporan keuangan sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan menjadi lebih baik, khususnya laporan keuangan yang dipublikasikan dengan tepat waktu. Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.